



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan di Daerah, perlu diatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan dan mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23) ;
4. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Taun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 27 Seri C) ;

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) ;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo ;
4. **Dinas Pekerjaan Umum** adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo ;
5. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum** adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo ;
6. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
7. **Orang Pribadi** adalah orang perseorangan ;
8. **Badan** adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

9. **Peta** adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada diatas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu ;
10. **Penggandaan Peta** adalah percetakan peta berdasarkan peta yang sudah ada ;
11. **Jasa Pemetaan** adalah jasa untuk Pembuatan Peta ;
12. **Rumah** adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga ;
13. **Perumahan** adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan ;
14. **Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
15. **Keterangan Rencana Kota** adalah Informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang dimohon ;
16. **Perubahan peruntukan lahan** adalah perubahan atas rencana peruntukan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan atas suatu persil lahan menjadi peruntukan penggunaan lainnya ;
17. **Retribusi Jasa Umum** adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
18. **Penyediaan Peta** adalah Penyediaan peta oleh Instansi/Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang membutuhkan ;
19. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah;
20. **Nilai Jual Obyek Pajak** (bumi/tanah) yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang dioperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan berlainan tidak terdapat transaksi jual beli nilai jenis obyek pajak yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual obyek pajak pengganti ;
21. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
22. **Masa Retribusi** adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran

retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Kepala Daerah ;

23. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
24. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
25. **Perhitungan Retribusi Daerah** adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
26. **Pembayaran Retribusi Daerah** adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD atau STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
27. **Kas Daerah** adalah Kas Pemerintah Daerah ;
28. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah;
29. **Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memakai jasa pelayanan penyediaan peta dipungut retribusi.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Atas pelayanan penyediaan peta dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penggandaan Peta ;
 - b. Jasa Pemetaan, yang terdiri :
 1. Peta Keterangan Rencana Kota ;
 2. Peta Perubahan Peruntukan ; dan
 3. Peta Tata Letak Reklame ;
- (3) Terhadap permohonan Surat Keterangan Rencana Kota yang dinyatakan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis operasional sesuai ketentuan yang berlaku, maka dapat diterbitkan Keterangan Rencana Kota;
- (4) Kewenangan penandatanganan Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Peta.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan skala/ukuran, bentuk dan jumlah peta yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan penggandaan peta;

- (2) Komponen biaya retribusi penggandaan biaya cetak peta meliputi :
- a Biaya pengukuran ;
 - b Biaya pemetaan ;
 - c Biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian ;
 - d Biaya pengadaan patok sempadan bangunan dan sempadan jalan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggandaan Peta sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- b. Jasa Pemetaan :

Rumus : $R = 0.01 \times L \times NJOP / M2$;

R = Besarnya Retribusi ;

L = Luas Lahan dalam m², dengan luas minimal 200 m² ;

NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak / m² ;

1. Peta Keterangan Rencana Kota : $R_1 = R \times p$

p = Indeks peruntukan, tipe jalan ;

Indeks Peruntukan diklasifikasikan pada lokasi jalan Tipe I, Tipe II, Tipe III, tipe IV :

TIPE	Lokasi	Indeks Peruntukan (p)		
	Jalan	Fasilitas Sosial	Rumah	Perumahan / Non Perumahan
1	2	3	4	5
Tipe I	Jalan Arteri Sekunder Lebar 11 – 25 m	0.20	0.30	0.50
Tipe II	Jalan Kolektor Sekunder Lebar 9 – 15 m	0.15	0.25	0.40
Tipe III	Jalan Lokal Lebar 6 – 11 m	0.10	0.20	0.30
Tipe IV	Jalan Lingkungan Lebar kurang dari 6 m	0.05	0.15	0.20

Indeks Peruntukan lokasi jalan pada tipe I , II dan III sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

2. Peta Perubahan Peruntukan : $R_2 = R \times I$

R_2 = Peta Perubahan Peruntukan ;

I = Indeks Perubahan Peruntukan sebagaimana tersebut pada lampiran III peraturan daerah ini ;

3. Peta Tata Letak Reklame :

$$R_3 = 0.01 \times Lb \times NJOP/m^2 \times p$$

Lb = Luas Bidang Reklame

NJOPB = Nilai Jual Obyek Pajak Bumi

p = Indek Peruntukan Tipe Jalan

BAB VIII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan ;

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang;
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi .

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan terlebih dahulu mendapat penilaian dari Tim serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; dan
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lam 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dari laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, seta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2007
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2007

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : a. Contoh Pemohon :

Luas tanah : 200 m²

Luas Reklame : 5 x 10 = 50 m²

NJOP : Rp. 50.000,-

Indeks Peruntukan (p) Tipe III perumahan = 0,20

$R 2 = 0.01 \times 200 \times \text{Rp. } 50.000 \times 3 = \text{Rp. } 300.000,-$

Untuk Peta Tata Letak Reklame :

$R 3 = 0.01 \times 50 \times \text{Rp } 50.000 \times 0,20 = \text{Rp. } 12.500$

Pasal 9 : b. Retribusi dipungut terhadap obyek luas lahan minimal 200 m²

1. Fasilitas Sosial meliputi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam suatu lingkungan / kawasan antara lain :

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Pasar Tradisional

d. Pemerintahan

e. Peribadatan

f. Ruang terbuka hijau dan makam

g. Sarana Olah Raga

Non perumahan meliputi antara lain : Industri dan Pergudangan,
Perdagangan dan Jasa.

Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas

ooooo00000ooooo

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 April 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
PENGGAANDAN CETAK PETA

JENIS PELAYANAN	SKALA
1	2
PETA GARIS :	
1. Peta Garis	1 : 1.000
2. Peta Garis	1 : 5.000
3. Peta Garis	1 : 10.000
4. Peta Garis	1 : 20.000
5. Peta Garis	1 : 40.000
PETA ADMINISTRASI :	
1. Peta Adm. Wil. Kelurahan	1 : 1.000
2. Peta Adm. Wil. Kecamatan	1 : 5.000
3. Peta Adm. Wil. Pemerintah Kota	1 : 20.000
PETA TEKNIK :	
1. Peta Jaringa Poligon	1 : 20.000
2. Peta Diskripsi Pilar Poligon	1 : 500
3. Peta Diskripsi Pilar Water Pass	1 : 500
4. Peta Diskripsi Pilar Triagulasi	1 : 500
5. Peta Indek Peta Garis	1 : 20.000
PETA PERENCANAAN :	
1. Peta Rencana RTRW	1 : 1.000
2. Peta Rencana RDTRK	1 : 1.000
3. Peta Rencana RTBL	1 : 1.000
4. Peta Rencana Zoning	1 : 1.000
5. Peta Rencana Peruntukan Lahan	
PETA DIGITAL	
1. Pembuatan Digital Peta	1 : 1.000
2. Panggandaan Peta Digital	1 : 1.000
3. Ploting (Hard Copu), peta Digital	1 : 1.000

1	2
PETA TEMATIK :	
1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk	1 : 50.000
2. Penggunaan Tanah	1 : 50.000
3. Ketinggian Tanah	1 : 50.000
4. Jenis Tanah	1 : 50.000
5. Kemampuan Tanah	1 : 50.000
6. Status Tanah	1 : 50.000
7. Curah Hujan	1 : 50.000
8. Penyebaran Industri	1 : 50.000
9. Fasilitas Perbelanjaan	1 : 50.000
10. Fasilitas Pendidikan	1 : 50.000
11. Fasilitas Kesehatan	1 : 50.000
12. Fasilitas Peribadatan	1 : 50.000
13. Fasilitas Perhotelan & Restoran	1 : 50.000
14. Fasilitas Hiburan, Rekreasi dan Olahraga	1 : 50.000
15. Penyebaran Makam	1 : 50.000
16. Sarana Kebersihan Kota	1 : 50.000
17. Jaringan Radio dan Televisi	1 : 50.000
18. Jaringan Jalan	1 : 50.000
19. Jaringan Transportasi	1 : 50.000
20. Jaringan Telepon	1 : 50.000
21. Jaringan Gas	1 : 50.000
22. Jaringan Pos	1 : 50.000
23. Jaringan Sungai dan Saluran	1 : 50.000
24. Jaringan Air Bersih	1 : 50.000
25. Jaringan Listrik	1 : 50.000
26. Kerapatan Bangunan	1 : 50.000
27. Umur dan Struktur Bangunan	1 : 50.000
28. Mutu Bangunan	1 : 50.000
29. Sebaran Real Estate, Daerah Pemukiman, dan Ijin Lokasi	1 : 50.000
30. Daerah Genangan	1 : 50.000
31. Ruang Terbuka Hijau Kota	1 : 50.000
32. Kantong Kemiskinan	1 : 50.000

Keterangan :

Cetak dari Plotter pada kertas biasa dan kalkir :

No.	UKURAN KERTAS	BIAYA (Per Lembar)		
		BERWARNA	HITAM PUTIH	KALKIR
1	2	3	4	5
1	A4	15.000,00	5.000,00	10.000,00
2	A3	30.000,00	15.000,00	20.000,00
3	A2	50.000,00	30.000,00	40.000,00
4	A1	70.000,00	55.000,00	60.000,00

Keterangan :

Cetak dari percetakan :

No.	UKURAN KERTAS	BIAYA (Per Lembar)
		BERWARNA
1	2	3
1	A1	15.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TANGGAL : 23 APRIL 2007

TIPE I JALAN ARTERI SEKUNDER

Lebar 15 – 25 m

NO	NAMA JALAN
1	2
1	JL. Sukarno Hatta
2	JL. Panglima Sudirman
3	JL. KH. Hasan Genggong
4	JL. Ir. Sutami
5	JL. Prof. Dr. Hamka
6	JL. Bromo

TIPE II JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

Lebar 9 – 15 m

NO.	NAMA JALAN
1	2
1.	Jl. Panjaitan
2.	Jl. Basuki Rahmat
3.	Jl. Ahmad Yani
4.	Jl. Suroyo
5.	Jl. Dr. Moh saleh
6.	Jl. KH. Mansur
7.	Jl. Dr. Suomo
8.	Jl. Gatot Subroto
9.	Jl. Pahlawan
10.	Jl. Cokroaminoto
11.	Jl. Slamet Riyadi (TGP)
12.	Jl. KH Dewantara
13.	Jl. Kapuas
14.	Jl. Brantas
15.	Jl. Semeru
16.	Jl. Ikan Tongkol
17.	Jl. Ikan Belanak
18.	Jl. Ikan Paus
19.	Jl. Ikan Kerapu
20.	Jl. Anggek
21.	Jl. Sunan Ampel

22	Jl. Mastrip
23.	Jl. Raden Wijaya
24	Jl. Lingkar Utara

TIPE III JALAN LOKAL
Lebar 6 – 11 m

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
1.	R.A. Kartini	48	Cisadane	95	Rambutan
2.	M.H. Thamrin	49	Kapuas	96	Salak
3.	Wahidin	50	Asahan	97	Langsep
4	Cipto Mangunkusuma	51	Musi	98	Semangka
5	AIS. Nasution	52	Serayu	99	Abd Aziz
6	Imam Bonjol	53	Bengawan Solo	100	Abdul Hamid
7	Diponegoro	54	Mahakam	101	KH. Ahmad Dahlan
8	Suyoso	55	Barito	102	Wahid Hasyim
9	Agus Salim	56	Indragiri	103	Sunan Kalijogo
10	Trunojoyo	57	Kalimas	104	Sunan Giri
11	Kol. Sugiono	58	Argopuro	105	Sunan Kudus
12	Mas Suharto	59	Krakatau	106	Sunan Muria
13	Brigjen Katamso	60	Kelud	107	Amir Hamzah
14	Teuku Umar	61	Lawu	108	Bisri Samsuri
15	W.R. Supratman	62	Wilis	109	KH. Z. Mutaqien
16	Kapten Patimura	63	Galunggung	110	Sunan Drajat
17	KH. Mugi	64	Tambora	111	Saman Hudi
18	Letjen Suprpto	65	Tidar	112	Kyai Mojo
19	K.H. Hasyim Ashari	66	Kinibalu	113	KH. Romli
20	Mayjen Haryono	67	Merbabu	114	Tales

21	Kapten P. Tendean	68	Merapi	115	Gunung Batur
22	Cut Mutiah	69	Rinjani	116	Wahab Abdullah
23	Jend. S. Parman	70	Kerinci	117	AA. Maramis
24	Hayam Wuruk	71	Ijen	118	Priksan
25	Serma Abd. Rahman	72	Tangkuban Perahu	119	Sunan Gunung Jati
26	Yos Sudarso	73	Kawi	120	Asem
27	Sutan Syahrir	74	Raung	121	Kedondong
28	Arif Rahman Hakim	75	Tengger	122	Apokat
29	Ir. H. Juanda	76	Ikan Hiu	123	Kenari
30	Cut Nyak Dien	77	Ikan Tengiri	124	Nanas
31	Prajurit Siaman	78	Ikan Banyar	125	Anggur
32	Sam Ratulangi	79	Ikan Kakap	126	Sunan Malik Ibrahim
33	Supriyadi	80	Ikan cumi-cumi	127	Sultan Agung
34	Letjen Sutoyo	81	Tg Tembaga Timur	128	Sigura-gura
35	Walikota Gatot	82	Tg Tembaga Barat	129	Ikan Dorang
36	Gubernur Suryo	83	Ikan Lumba-lumba	130	Durian
37	Damarwulan	84	Ikan Cucut	131	Nangka
38	Minakjinggo	85	Flamboyan	132	Apel
39	Anjasromo	86	Wijaya Kusuma	133	Sunan Konto
40	Kencono Wungu	87	Mawar	134	Manggis
41	Wahito	88	Dahlia	135	Tomat
42	Puyengan	89	Cempaka	136	Jambu
43	Sapdo Palon	90	Kaca Piring	137	Sunan Prawoto
44	Noyo Genggong	91	Nusa Indah	138	Srikaya
45	Citarum	92	Seruni	139	Bentul
46	Ciliwung	93	Mangga	140	Arjuna
47	Batanghari	94	Jeruk	141	Sunan Bonang

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TANGGAL : 23 APRIL 2007

INDEKS PERUBAHAN PERUNTUKAN

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN		INDEKS PERUBAHAN PERUNTUKAN
	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4
1.	Industri / Pergudangan	Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Fasilitas Sosial	2
2.	Jasa Komersial / Perdagangan	Perumahan Perkantoran Fasilitas Sosial	2
		Industri / Pergudangan	3
3	Perkantoran	Perumahan Jasa Komersial / Perdagangan Fasilitas Sosial	2
		Industri / Pergudangan	4
4	Perumahan	Fasilitas Sosial	3
		Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	3
5	Fasilitas Sosial	Perumahan	4
		Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	5
6	Jalur Hijau KDB 20 %	Fasilitas Sosial	4
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	6
7	Jalur Hijau KDB 10 %	Fasilitas Sosial	5
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	7
8	Jalur Hijau Umum / Taman / Lapangan Olah Raga	Jalur Hijau KDB 10 %	3
		Jalur Hijau KDB 20 %	4
		Fasilitas Sosial	6

		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	8
9	Jalan	Jalur Hijau	3
		Fasilitas Sosial	6
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	8
10	Makam	Fasilitas Sosial Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	9

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI